



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENDELEGASIAN WEWENANG
KEPADA KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK MENETAPKAN
SURAT KEPUTUSAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS TENTANG
MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 70/KEP/2003

TANGGAL : 03 NOPEMBER 2003



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 70/KEP/2003
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
UNTUK MENETAPKAN SURAT KEPUTUSAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, dipandang perlu menetapkan kembali tentang pen delegasian wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan teknis tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003);

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59/KEP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian Di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan delegasi wewenang kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan surat keputusan dan persetujuan teknis tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah di lingkungan wilayah kerjanya, meliputi :

1. Persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
2. Surat keputusan tentang penetapan Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) dan Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu);

3. Persetujuan teknis kenaikan pangkat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
4. Surat keputusan kenaikan pangkat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dan kenaikan pangkat anumerta;
5. Persetujuan teknis pengangkatan dalam jabatan fungsional Peneliti jenjang Asisten Peneliti Muda sampai dengan Peneliti Madya;
6. Persetujuan teknis peninjauan masa kerja;
7. Persetujuan teknis perbantuan di luar instansi induknya, penarikan dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan perbaikan data kepegawaian, kecuali pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil yang direhabilitasi dan perbaikan data dasar kepegawaian (data lahir dan nama);
8. Persetujuan teknis cuti di luar tanggungan negara;
9. Persetujuan teknis mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali keterlambatan melaporkan diri kepada instansi induknya setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara;
10. Surat keputusan pemindahan antar instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke wilayah kerjanya, yaitu pemindahan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya atau sebaliknya;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya;
 - d. Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen/Lembaga menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;

11. Surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pemberian pensiun janda/ dudanya;
12. Surat keputusan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang meninggal dunia;
13. Surat keputusan pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang meninggal dunia, yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh Pimpinan Instansinya;
14. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.

KEDUA : Dalam hal surat keputusan mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, maka persetujuan teknis mutasi kepegawaiannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan sebagian tugas tersebut dalam Dikturn PERTAMA, dengan ketentuan pangkat dan jabatannya tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kerjanya;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Untuk Menetapkan Surat Keputusan Pemindahan Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kerjanya;
3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini; dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 2003

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

HARDIJANTO

Tembusan Yth :

1. Semua Menteri;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
7. Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan;
8. Semua Gubernur;
9. Semua Bupati;
10. Semua Walikota;
11. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
12. Semua Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi;
13. Semua Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi;
14. Semua Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten/Kota;
15. Semua Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
17. Semua Kepala Pemegang Kas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
19. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
20. Semua Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero);
21. Semua Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero).